

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU PEMBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2009<sup>1</sup>**

Oleh :Tirza Sisilia Mukau<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan bagaimana kendala/hambatan dalam menerapkan sanksi hukum pidana pembakaran hutan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009, sudah diatur sanksi pidana penjara dan denda dalam pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) serta dalam pasal 119. Selain undang-undang nomor 32 tahun 2009, ada juga undang-undang lain yang mengatur tentang pembakaran hutan yakni :Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50, Undang-Undang Perkebunan No.39 Tahun 2014 pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 188. 2. Terdapat beberapa hambatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, diantaranya hambatan yang berada ditahap perencanaan dan anggaran , hambatan pada institusi pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, hambatan dalam pengawasan dan penegakkan hukum, hambatan dalam status dan pemanfaatan lahan, ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum, ketentuan hukum pidana kehutanan tidak dapat menyentuh aktor intelektual, tidak ditentukan lembaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan, lemahnya koordinasi antara penegak hukum.

Kata kunci: Sanksi pidana, pelaku, pembakaran hutan, lahan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah lingkungan fisik manusia. Masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah biologis manusia, tetapi masalah moral. Kerusakan alam seperti erosi, banjir, luapan lumpur, deforestasi dan kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi nasib hidup manusia ini, tetapi menimbulkan keprihatinan betapa perilaku manusia telah melampaui khitahnya dan rusak. Itulah sebabnya masalah lingkungan hidup menjadi bahan pemikiran para ahli moral. Secara umum, penyebab kebakaran hutan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama karena faktor alam. Yang kedua kebakaran hutan yang disebabkan karena faktor manusia. Kebakaran hutan di Indonesia yang terus terulang setiap tahun ini, penyebabnya sebagian besar oleh faktor manusia, baik tanpa disengaja maupun disengaja.

Penyebab kebakaran hutan karena faktor alam atau secara alami dipicu oleh petir, lelehan lahar gunung api, gesekan antara pepohonan yang kemudian menimbulkan percikan api. Kebakaran hutan yang dipicu oleh petir dan gesekan pohon jarang terjadi di Indonesia apalagi pada hutan hujan tropis. Baru dapat terjadi apabila kondisi hutan memungkinkan, seperti saat kekeringan yang panjang. Berdasarkan laporan sebuah lembaga riset, faktor manusia merupakan penyebab kebakaran hutan di tiap provinsi. Menurut Syaufina (2008) dalam bukunya, Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, hampir 99 persen kebakaran hutan di Indonesia disebabkan karena ulah manusia. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan kerap menjadi hal yang paling sering dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Pembakaran hutan menjadi pilihan yang paling murah dan mudah untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit, kebun karet, dan lahan pertanian lainnya sekaligus menaikkan harga jual lahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kebakaran hutan telah menjadi suatu ancaman serius dan mendesak untuk ditanggulangi, terlebih dengan periodisasi yang hampir terjadi setiap tahun.<sup>3</sup> Pembakaran hutan atau lahan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Drs. Frans Kalesaran, SH, M.Si; Ronny Luntungan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711573

<sup>3</sup> Alamandah's Blog, Penyebab Kebakaran Hutan, <http://alamandah.org/2015/10/01/penyebab-kebakaran->

merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>4</sup>

Untuk itu sangat penting bagi masyarakat memahami bencana kebakaran tersebut, mengapa bisa bencana kebakaran terjadi dan apa dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dengan memahami hal ini masyarakat akan memiliki kesadaran pentingnya mencegah terjadinya bencana kebakaran. Masyarakat seharusnya tidak merusak hutan dan menggunakan api dengan bijaksana, dan bertanggungjawab untuk mengendalikan api supaya tidak menyebar agar kejadian kebakaran hutan yang berulang-ulangsetiap tahunnya dapat dicegah dan sedapat mungkin tidak terulang kembali.

Berangkat dari lemahnya penegakan terhadap pelaku pembakaran hutan di negeri ini, mengakibatkan masih bebasnya para pelaku menjalankan aksinya untuk menjarah hutan. Hal ini mendorong penulis untuk melihat dan meneliti kembali kebijakan-kebijakan hukum dalam rangka perlindungan hutan dengan mengangkat judul : "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009".

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana kendala/hambatan dalam menerapkan sanksi hukum pidana pembakaran hutan?

## C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif melalui studi

---

*hutan-di-Indonesia*/Diakses pada tanggal 14 februari 2016 pukul 17.25

<sup>4</sup> M.Hariyanto, Lingkungan Hidup/Kehutanan/Konservasi Sumber Daya Alam, <http://blogmharyanto.blogspot.co.id/2015/10/pasal-jerat-sanksi-hukum-pidana-pelaku.html/m=1>Diakses pada tanggal 14 februari 2016 pukul 18.30 WITA

kepuustakaan untuk meneliti bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan nasional dibidang kehutanan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari : literatur-literatur ilmu hukum yang menjelaskan mengenai pentingnya mencegah tindak pidana pembakaran hutan melalui pemberian sanksi yang efektif terhadap pelaku pembakaran hutan.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Di Indonesia

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoritik sanksi pidana ini bertujuan untuk mengakkan norma-norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi menegakkan ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum lingkungan.<sup>5</sup> Ketentuan hukum lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan hak, kewajiban dan wewenangdalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan hutan dalam undang-undang tersebut. Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertibsebagaimana dirumuskan pada pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yaitu<sup>6</sup> :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Akib, op.cit., hal. 165-167

<sup>6</sup> Lihat Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

<sup>7</sup> *Ibid*

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan, sudah diatur dalam Undang-undang. Sebab dalam undang-undang yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang dilakukan.

Berikut beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana tersebut :

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Secara normatif substansi pasal 98 berisi 3 ayat. Rumusan pasal 98 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-<sup>8</sup>

Unsur subjektif pasal tersebut berupa setiap orang dan dengan sengaja . makna setiap orang dalam pasal tersebut berupa orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, pelaku delik ketentuan pasal 98 ayat (1) tidak hanya dibatasi pada manusia atau perorangan tapi juga mencakup korporasi.<sup>9</sup>

Pasal 98 ayat (2) berbunyi jika perbuatan pelaku itu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka pidana yang diancamkan kepada pelaku adalah pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,-.<sup>10</sup> Esensi pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama dengan pasal 98

ayat (1), yakni merupakan sama-sama delik materil. Hal yang membedakan adalah pada akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku. Akibat dalam pasal 98 ayat (1) adalah lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam pasal 98 ayat (2) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.<sup>11</sup> Karena akibat dalam pasal 98 ayat (2) lebih serius dibandingkan dengan akibat dalam pasal 98 ayat (1) karena menyangkut perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, itu sebabnya ancaman sanksi pidana dalam pasal 98 ayat (2) lebih berat, dari paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun menjadi paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,-.

Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun menjadi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-.

2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 99 juga memiliki 3 ayat sebagaimana pasal 99 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut : setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana paling singkat satu tahun dan

<sup>8</sup>Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

<sup>9</sup> Mahrus Ali dan Izza Elvany, op. Cit., hal 13

<sup>10</sup> Lihat pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

<sup>11</sup> *Ibid*

paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,-<sup>12</sup>. Jika dicermati, hal yang membedakan antara rumusan dalam pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 ayat (1) diatas hanyalah pada unsur subjektif berupa kesengajaan dan kealpaan. Unsur subjektif dalam pasal 99 ayat (1) berupa kelalaian. Selebihnya unsur-unsur delik yang lain dirumuskan sebagai delik materil adalah sama karena ada perbedaan serius atas tindak pidana antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan lalai, menjadi logis jika ancaman sanksi pidana dalam pasal 99 ayat (1) lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam pasal 98 ayat (1)<sup>13</sup>. Rumusan delik dalam pasal 99 ayat (2) hanya berupa pemberatan ancaman pidana karena akibat yang ditimbulkan lebih berat/serius dibandingkan dengan pasal 99 ayat (1) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dari pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun menjadi pidana paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banya Rp. 3.000.000.000,- menjadi paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- dan palin banyak Rp. 6.000.000.000,-.

Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan karena kelalaian pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun menjadi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun, dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,-.<sup>14</sup>

## **B. Kendala/Hambatan Dalam Menerapkan Sanksi Hukum Pidana Pembakaran Hutan**

Terdapat beberapa hambatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, diantaranya hambatan yang berada ditahap perencanaan dan anggaran, hambatan pada institusi pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, hambatan dalam pengawasan dan penegakkan hukum, hambatan dalam status dan pemanfaatan lahan, hambatan dalam sarana dan prasarana, hambatan pada areal lahan gambut, hambatan dalam perilaku/kebiasaan masyarakat, hambatan dalam sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah hambatan dalam penyelesaian masalah.

### **a. Hambatan Perencanaan dan Anggaran**

Hambatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam tahap perencanaan terjadi karena perencanaan yang belum terpadu dan strategis, ditambah dukungan anggaran yang jauh lebih memadai, hal ini lumrah terjadi karena persepsi dan tingkat kepedulian yang tidak sama. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan optimalisasi peran Bappenas, kementerian keuangan, BNPD ditingkat pusat dan optimalisasi peran Bappeda Provinsi dan kabupaten/kota ditingkat daerah untuk mensinergikan perencanaan dan penyediaan anggaran yang cukup. Perlu diingat bahwa peningkatan kesadaran semua pihak bahwa kebakaran merupakan serius dan perlu kepedulian semua pihak.

### **b. Hambatan Institusi Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan**

Hambatan dalam institusi pencagahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan terjadi pada pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran yang masih berjalan sendiri-sendiri (ego sektoral) tidak ada kejelasan siapa yang menjadi komandan lapangan seluruh kawasan. Pada tataran operasional, koordinasi sulit diimplementasikan terutama apalagi kalau sudah menyangkut dana. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut sialisasi dan optimalisasi peningkatan peran Pemda Kabupaten/Kota/Badan

<sup>12</sup>Lihat pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Lihat Dalam Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai Inpres 16/2011

c. Hambatan Pengawasan dan Penegakkan Hukum

Hambatan pada pengawasan dan penegakkan hukum terjadi pada lemahnya pengawasan oleh Pemda karena faktor-faktor seperti tidak adanya dukungan dana, keterbatasan SDM mengakibatkan praktek pembukaan lahan dengan bakar terus terjadi. Selain itu faktor yang menambah buruk disituasi di lapangan adalah tingkat kepedulian dan keterlibatan masyarakat yang dalam pencegahan, pengawasan dan penanggulangan kebakaran. Secara garis besar upaya penegakkan hukum untuk menimbulkan efek jera belum efektif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan dalam penegakkan hukum adalah dengan

1. Pemberdayaan PPNS dan dukungan biaya operasional yang memadai, PPNS dapat diberdayakan dalam menjadi penyidik yang dapat bergerak lebih terfokus dalam permasalahan pembukaan lahan dengan membakar.
2. Upaya yang tidak kalah urgensinya adalah mengubah perilaku dan peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan, pengawasan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda/karang taruna dan pengurus desa setempat.
3. Penyamaan persepsi pentingnya penegakan hukum dari jajaran penegakan hukum, saksi ahli, dan pihak terkait penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar.

d. Hambatan dalam Status dan Pemanfaatan Lahan

Hambatan pengendalian kebakaran lahan dan hutan pada status pemanfaatan lahan terjadi pada perizinan dan penggunaan lahan yang tidak tertib, hal ini mengakibatkan banyak lahan yang tidak jelas statusnya/pengelolaannya seperti eks HPH, lahan sisa pencadangan ataupun lahan yang belum dimanfaatkan

karena belum memiliki HGU. Contoh HGU yang ditertibkan BPN biasanya lebih kecil dari Bupati/Gubernur dan sisa lahan yang tidak dikembalikan secara resmi oleh perusahaan kepada pemberi izin yaitu Bupati/Gubernur, sehingga pada saat kejadian tidak ada yang bertanggung jawab. Untuk menangani potensi terjadinya permasalahan dikemudian hari penertiban perizinan dan pemberian sanksi yang tegas bagi mereka yang menelantarkan lahannya.<sup>15</sup>

e. Ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang-undangan

Menteri hukum merupakan pilar yang utama dalam penegakan hukum. Dalam posisi yang demikian, maka sarana hukum harus lengkap, sistematis dan sinkron baik secara vertikal maupun diagonal. Hukum lingkungan yang mengatur tentang pembakaran hutan pada saat ini ternyata bersifat parsial, sektoral dan tersebar. Ketentuan-ketentuan pidana pembakaran hutan dalam berbagai produk perundang-undangan. Selain itu perubahan yang ada di dalam undang-undang Pengelolaan lingkungan tidak menyeluruh pada perundang-undangan sektoral, sedangkan implementasi dari undang-undang itu sendiri dimasa lalu banyak mengalami kendala. Kenyataan ini yang menyebabkan kesimpang siuran penafsiran, ketidaksamaan persepsi dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus lingkungan terutama.

f. Profesionalisme aparat penegak hukum

Kuantitas dalam arti terdapatnya person 1 aparat penegak hukum, kualitas dalam arti kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan akan berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum lingkungan. Didalam penegakan hukum lingkungan baik pada dimensi preventif maupun represif, masih kekurangan aparat PPNS

<sup>15</sup> [http://ditjenbun.pertanian .go.id/perindungan/berita-272-hambatan-dan-saran-dalam-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-bag-1.html](http://ditjenbun.pertanian.go.id/perindungan/berita-272-hambatan-dan-saran-dalam-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-bag-1.html)

pada instansi teknis terkait (Bapedal misalnya), sehingga mereka hanya menangani kasus-kasus preventif seperti pemantauan, pembinaan maupun peringatan.<sup>16</sup>

- g. Ketentuan hukum pidana kehutanan tidak dapat menyentuh aktor intelektual. Ketentuan hukum yang dirumuskan dalam delik pidana dibidang kehutanan tidak mampu menyeret aktor intelektual pelaku kejahatan, terutama oknum pejabat penyelenggara Negara, oknum aparat penegak hukum atau oknum pegawai negeri yang terlibat melakukan kolusi, karena tidak diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999. Penerapan pasal 55 (1) kitab undang-undang hukum pidana yang mengkualifikasikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Namun demikian beban pidana yang harus ditanggung secara bersama dalam hal terjadinya tindak pidana tersebut juga dapat menguarangi rasa keadilan masyarakat, karena dengan kualitas dan akibat perbuatan yang tidak sama terhadap pelaku turut serta, maka dapat dipidana maksimum sama dengan si pembuat menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana tersebut, sedang peranan pelaku utamanya seringkali sulit untuk ditentukan.<sup>17</sup>
- h. Tidak ditentukan lembaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan. Tindak pidana dibidang kehutanan merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganannya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Oleh karena itu proses peradilan tindak pidana kehutanan perlu dilakukan oleh pengadilan khusus, agar penanganan

khusus pidana dibidang kehutanan dapat dilakukan secara tuntas.<sup>18</sup>

- i. Lemahnya koordinasi antara penegak hukum

Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegak hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penegakan tindak pidana dibidang kehutanan. Proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga kepersidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang panjang dan sarana/prasarana yang memadai serta penanganan kasus tindak pidana dibidang kehutanan.<sup>19</sup>

Kelemahan inilah yang membuat para pelaku/promotor pembakaran hutan tidak takut dengan Sanksi Hukum yang ada dan pengelolaan hutan semakin tidak terkendalikan, sehingga semakin besar pula area hutan yang dibakar dan dijadikan areal perkebunan tanpa memperhatikan dampak dari pembakaran tersebut.

Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakkan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu :

1. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/tata usaha negara ;
2. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata;
3. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana

Upaya penegakkan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakkan hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini maka penegakkan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakkan hukum lingkungan (*primum remidium*).

<sup>16</sup>Jurnal hukum Erdiansyah, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan Di Propinsi Riau Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>Jurnal Hukum. *Op.cit.*, hal 63

<sup>19</sup>*Ibid*

Ini berarti bahwa kegiatan penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggaran dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif diluar pengadilan melalui musyawarah/perdamaian, negosiasi/mediasi. Apabila upaya yang dilakukan menemui jalan buntu baru dapat digunakan instrumen penegakkan hukum pidana lingkungan hidup.<sup>20</sup>

Penyelesaian kasus pembakaran hutan, prosesnya diselesaikan sama seperti proses penyelesaian pidana pada umumnya. Acara pemeriksaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan, selain dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh pejabat negeri sipil yang tugasnya berhubungan dengan lembaga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 (ayat(1)).

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tersebut diberi wewenang dalam kaitannya dengan penyidikan kehutanan untuk :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukum;
- d. Melakukan penggeledahan atau penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan;
- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian pidana;
- g. Membuat dan menandatangani berita acara
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009, sudah diatur sanksi pidana penjara dan denda dalam pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) serta dalam pasal 119.

Selain undang-undang nomor 32 tahun 2009, ada juga undang-undang lain yang mengatur tentang pembakaran hutan yakni :

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50
- b. Undang-Undang Perkebunan No.39 Tahun 2014 pasal 56 ayat 1
- c.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 188.

2. Terdapat beberapa hambatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, diantaranya hambatan yang berada ditahap perencanaan dan anggaran , hambatan pada institusi pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, hambatan dalam pengawasan dan penegakkan hukum,

<sup>20</sup>Eggi Sudjana Riyanti, *Penegakkan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*.PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1999, hlm.45.

<sup>21</sup>Lihat pasal 77 ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 1999

hambatan dalam status dan pemanfaatan lahan, ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum, ketentuan hukum pidana kehutanan tidak dapat menyentuh aktor intelektual, tidak ditentukan lembaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan, lemahnya koordinasi antara penegak hukum

## B. SARAN

1. Penyelesaian kasus pembakaran hutan yang marak terjadi di Indonesia sudah sepatutnya menjadi prioritas. Banyak sekali peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur sanksi pembakaran hutan. Namun masih banyak pula hambatan dalam menegakkan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan, sehingga banyak yang menganggap bahwa penegakkan hukumnya masih lemah.
2. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat seharusnya turut serta mengambil bagian dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menegakkan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan, sehingga bukan hanya masyarakat yang menjadi pekerja yang merasakan dampak dari sanksi yang diberikan, tetapi para pemilik dari perusahaan yang berperan juga dapat diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005).

Karden Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2009.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

Bambang Prabowo Soedarso, *Hukum Lingkungan dalam Pembangunan Terlanjutkan* (Jakarta : Cintya Press, 2008)

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005)

Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.

Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, *"Hukum Pidana Lingkungan (Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup)"*, Jogjakarta. UII Press. 2014.

Roeslan Saleh, *"Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Jawab"*, Jakarta. Aksara Baru. 1981.

Teguh Prasetyo, *"Hukum Pidana"*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011

Leden Marpaung, *"Asas Teori Praktik Hukum Pidana"*, Cetakan Ke-6, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.

Muhammad Akib, *"Hukum Lingkungan"*, 2014. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Mohamad Erwin, 2011, *hukum lingkungan*, Refika Aditama, Bandung.

Ahmad Redi, *(Hukum Sumberdaya Alam Dalam sektor Kehutanan)*, Jakarta. Cahaya Prima Sentosa. 2014.

Peraturan Menteri Kehutanan No : P. 12/Menhut-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

Muljanto dalam Erdianto, "Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Tesis S2 UNSRI*, Palembang: 2001.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Eggi Sudjana Riyanti, *Penegakkan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*.PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang kehutanan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Perkebunan No. 39 Tahun 2014

Alamandah's Blog, Penyebab Kebakaran Hutan, <http://alamandah.org/2015/10/01/penyeba>

- [b-kebakaran-hutan-di-Indonesia](#)/Diakses pada tanggal 14 februari 2016 pukul 17.25
- M.Hariyanto, Lingkungan Hidup/Kehutanan/Konservasi Sumber Daya Alam,  
<http://blogmharyanto.blogspot.co.id/2015/10/pasal-jerat-sanksi-hukum-pidana-pelaku.html/m=1> Diakses pada tanggal 14 februari 2016 pukul 18.30 WITA
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hutan> diakses pada hari selasa 8 maret pukul 12.10
- Habibi, Jurnal Lingkungan Hidup (hutan),  
<https://uwityanqyoyo.wordpress.com/2012/08/25/hutan/>diakses pada hari selasa 8 maret pukul 12.30
- Pengertian Hutan/Definisi Hutan, "[Http : - //pengertian - definisi.blogspot.ci.id/2010/10/pengertian-hutan-definisi-hutan.HTML?M1](#)".Diakses pada hari minggu 6 maret 2016 pukul 22.00
- Jurnal Bumi,  
<https://jurnalbumi.com/pengertian-hutan-menurut-undang-undang/>. Diakses pada Selasa, 9 Maret 2016. Pukul 19.25.
- Jurnal Bumi (Kebakaran Hutan),  
<https://jurnalbumi.com/kebakaran-hutan/> diakses pada hari rabu 9 maret 2016 pukul 11:17
- <http://ditjenbun.pertanian.go.id/perlindungan/berita-272-hambatan-dan-saran-dalam-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-bag-1.html>
- Jurnal *kebakaran Hutan*, Lingkar Widyaiswara. Edisi 1 No. 4 Oktober – Desember 2014